

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan Kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *Chat GPT* dalam pembelajaran Fiqih di madrasah UIN Syekh Wasil Kediri menunjukkan bahwa mahasiswa memanfaatkannya sebagai media pendukung untuk memahami materi, terutama pada bagian yang sulit seperti istilah dan konsep dasar. Akses dilakukan melalui browser HP atau laptop karena lebih praktis. Mahasiswa memperoleh penjelasan definisi, hukum, contoh kasus, ringkasan, serta bantuan penyusunan tugas. Namun mereka tidak menerima jawaban *Chat GPT* secara langsung, melainkan tetap memverifikasi melalui kitab fiqih, penjelasan dosen, dan sumber ilmiah lain. Hal ini mencerminkan kemampuan literasi digital dan sikap kritis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi berbasis AI.
2. Penggunaan *Chat GPT* memberikan dampak positif bagi mahasiswa karena mampu mempercepat pemahaman mereka terhadap materi fiqih melalui penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami. Teknologi ini juga membantu dalam aktivitas akademik seperti penyusunan makalah, persiapan presentasi, dan diskusi kelas. Meski demikian, mahasiswa menyadari bahwa *Chat GPT* belum sepenuhnya akurat dalam kajian fiqih yang mendalam, terutama terkait dalil Al-Qur'an dan hadis yang tidak selalu tercantum secara spesifik.

Oleh sebab itu, *Chat GPT* diposisikan sebagai media pendamping, bukan rujukan utama dalam memahami hukum fiqih. Secara keseluruhan, *Chat GPT* bermanfaat dalam memberi gambaran awal dan memperluas wawasan, tetapi tetap memerlukan verifikasi dari sumber fiqih yang lebih otoritatif agar tidak terjadi kesalahan pemahaman.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa disarankan untuk memanfaatkan *Chat GPT* sebatas pendukung proses belajar, bukan sebagai rujukan utama dalam memahami hukum-hukum fiqih. Mahasiswa perlu melakukan pengecekan kembali atas setiap informasi yang diperoleh melalui kitab-kitab fiqih, penjelasan dosen, dan sumber ilmiah lainnya seperti artikel jurnal. Dengan begitu, mahasiswa dapat menjaga ketepatan pemahaman dan tetap mengutamakan sumber yang lebih terpercaya, terutama dalam kajian keagamaan.
2. Bagi dosen, diharapkan dapat memberikan bimbingan mengenai penggunaan teknologi AI dalam aktivitas pembelajaran. *Chat GPT* dapat dijadikan sarana penunjang. Dengan pengawasan dan arahan dosen, pemanfaatan AI dapat berjalan lebih terarah dan tidak menyalahi prinsip etika akademik serta kaidah keilmuan fiqih.
3. Bagi institusi diharapkan dapat merumuskan pedoman penggunaan AI dalam kegiatan akademik, termasuk batasan, etika dan standar validitas informasi. Selain itu, lembaga juga dapat menyediakan pelatihan literasi digital agar mahasiswa dan dosen mampu memanfaatkan teknologi seperti *Chat GPT*

secara tepat, bertanggung jawab dan tetap berorientasi pada kualitas pembelajaran.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cangkupan materi atau informasi dengan menggunakan teknologi AI yang lain, seperti Perplexity AI, Bing AI, Notion AI, QuoraPoe dan masih banyak lagi.